



**ZOELVA & PARTNERS™**  
LAW FIRM

No. 213/ZP/XII/2024

Jakarta, 06 Desember 2024

Kepada Yth:

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 812 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **H. Hendra Lesmana, S.I. Kom**

Alamat :

NIK :

2. Nama : **H. Budiman**

Alamat :

NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu), yang memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa hukumnya tersebut di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.30/ZP/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024 telah menunjuk dan memberi kuasa khusus kepada para advokat tersebut dibawah ini :

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1. R.A Made Damayanti Zoelva, S.H. | NIA. 95.10666 |
| 2. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.   | NIA. 90.20281 |
| 3. DR. Heru Widodo, S.H.,M.Hum.    | NIA. 00.11561 |
| 4. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H    | NIA. 00.11494 |
| 5. Titin Fatimah, S.H.,M.H.        | NIA. 10.01437 |
| 6. M. Imam Nasef, S.H., M.H.       | NIA. 16.05003 |
| 7. Aan Sukirman, SH.,M.H.          | NIA. 10.00344 |
| 8. Dhimas Pradana, S.H.,M.H.       | NIA. 15.02559 |

Phone : ( 62-21 ) 2930 3595

Website : [www.zoelvapartners.id](http://www.zoelvapartners.id)

Gandaria 8, 23rd Floor, Unit B

Fax : ( 62-21 ) 2930 3596

Email : [info@zoelvapartners.id](mailto:info@zoelvapartners.id)

Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan, 12240 Indonesia.

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Jumat

Tanggal : 06 Desember 2024

Jam : 22:02 WIB



9. Isnaldi, S.H., M.H.	NIA. 012-04480/ADV-KAI/2014
10. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.	NIA. 23.10844
11. Sahlan Adiputra Alboneh, S.H. M.H.	NIA. 14.02111
12. Zul Fahmi, S.H.	NIA. 16.04406
13. Abdul Hafid, S.H.	NIA. 18.02476
14. Khalil Muslim, S.H.,M.H.	NIA. 17.10416
15. Rizky Anugrah Putra, S.H.	NIA. 21.04333
16. Radhitia Tri Putro S.H.	NIA. 23.10475
17. Jordan Jonarto, S.H.	NIA. 23.10839
18. Jefri Era Pranata , S.H.,M.Kn.	014-03742/ADV-KAI/2013
19. Fajrul Islamy Akbar, S.H.	NIA.20.03060
20. Abdul Syukur, S.H.	021.00004/KAI-WT/2008
21. Muhamad Fahmirian Noor S.H.	NIA 20.03042

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **ZOELVA & PARTNERS** yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Telp. 021-29303595, Faks, +6221-29393596 alamat email : [info@zoelvapartners.id](mailto:info@zoelvapartners.id), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut "**Pemohon**".

Terhadap

- **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau** (selanjutnya disebut "**KPU Kabupaten Lamandau**") berkedudukan di Jl. Fatmawati No. 84, Kompleks Perkantoran Bukit Hibul, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut "**Termohon**".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau**, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor Nomor 812 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 00.01 WIB.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,





Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau** Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota Kabupaten Lamandau** Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (untuk selanjutnya disebut “**PMK 3/2024**”), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 00.01 WIB dan permohonan *a quo* didaftarkan pada tanggal 6 Desember 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :  
“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:



- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
  - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (selanjutnya disebut “**SK KPU Lamandau 475/2024**”), Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lamandau tahun 2024 (**Bukti P-4**);
  3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (selanjutnya disebut “**SK KPU Lamandau 476/2024**”), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau tahun 2024 dengan nomor urut 1 (satu) (**Bukti P-5**);
  4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (selanjutnya disebut “**UU 10/2016**”), Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

**Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau dengan jumlah penduduk tahun 2024 berdasarkan informasi dari website <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> (**Bukti P-8**) adalah sebanyak **112.441 (Bukti P-6)**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon





peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lamandau;

6. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	<b>H. Hendra Lesmana, S.I.Kom – H. Budiman</b>	<b>27.640</b>	49,01%
2.	Rizky Aditya Putra, S.E., M.M – Abdul Hamid	28.755	50,99%
	Total Suara Sah	56.395	<b>100%</b>

7. Bahwa perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **56.395 suara (total suara sah) x 2% = 1.128 suara**. Adapun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah: **27.640 - 28.755 = 1.115 suara**. Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan UU 10/2016.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di atas dikarenakan terdapat pelanggaran-prinsip-prinsip yang mencederai demokrasi yang mempengaruhi perolehan suara dan mengakibatkan kekalahan Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Lamandau Nomor 812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	<b>H. HENDRA LESMANA &amp; H. BUDIMAN (PEMOHON)</b>	27.640	49,01%
2.	<b>RIZKY ADITYA PUTRA, S.E. M.M &amp; ABDUL HAMID</b>	28.755	50,99%



<b>Total Suara Sah</b>	<b>56.395</b>	<b>100%</b>
------------------------	---------------	-------------

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 27.640 suara)

2. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 (dua) dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang memenuhi unsur untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang (“untuk selanjutnya disebut PSU”), yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Pelanggaran yang Dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) Telah Menyebabkan Berkurangnya Perolehan Suara Pemohon**

1. **Pemilih Yang Tidak Berhak Menggunakan Hak Pilih di TPS Kabupaten Lamandau**

- 4.1.1.1. Atas nama Rahmanto Al Yanto yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 002 Runtu Kabupaten Kotawaringin Barat, namun yang bersangkutan menggunakan hak suaranya di TPS 021 MAN Nanga Bulik Kecamatan Bulik, padahal sebelumnya telah mendapatkan penolakan dari TPS 001 SDN Nanga Bulik dan TPS 023 (SMPN 4 Nanga Bulik) Kecamatan Bulik

- 4.1.1.2. Atas nama Trisno Saputro yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 008 Cisumur Kelurahan Cisumur Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten, namun yang bersangkutan tidak hanya dapat menggunakan hak suaranya di TPS Kabupaten Lamandau tetapi juga memiliki KTP Kabupaten Lamandau.

- 4.1.1.3. Atas nama Eko Hari Setiawan yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 002 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, namun yang bersangkutan tidak hanya dapat menggunakan hak suaranya di TPS Kabupaten Lamandau tetapi juga memiliki KTP Kabupaten Lamandau.

Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**“untuk selanjutnya disebut “PKPU 17/2024)”**) yang menyatakan :

(1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*





- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
  - b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
  - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
- (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

**Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masing-masing TPS**

Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jenis Pelanggaran-Pelanggaran
Bulik	Nanga Bulik	01	Adanya kekeliruan dalam perhitungan di mana surat suara yang masuk Pasangan Calon 1 berjumlah 168 dan paslon 2 berjumlah 245 tidak cocok dengan fisik surat suara yang di hitung sehingga surat suara tidak sah di kurangi satu dan tidak di masukan dalam berita acara.  Adanya 4 (empat) pemilih tambahan yang menggunakan KTP, namun tidak ada dalam daftar hadir
Bulik	Nanga Bulik	03	Adanya surat suara Paslon 01 yang dinyatakan tidak sah karena terdapat lubang yang besar dan tersobek sedikit di luar kotak Paslon
Bulik	Nanga Bulik	04	Perbedaan antara rekap C-1 disitus KPU dengan dokumen saksi pada lembaran 1 dan 3  Pemilih menggunakan KTP tanpa absen dan tidak ada berita acara  Pemilih menggunakan hak pilih menggunakan KTP, tetapi dibawah jam 12.00-13.00
Bulik	Nanga Bulik	05	Pemilih sudah memberikan hak suaranya tetapi tidak menandatangani daftar hadir, dan dibiarkan oleh KPPS
Bulik	Nanga Bulik	06	Pada saat pencoblosan ada pemilih atas nama Ujang Mawardi di dalam



			<p>bilik suara menyampaikan bahwa siapapun yang mencoblos Pasangan Calon 02 untuk mengambil amplop di saudara Ujang Mawardi dan pada saat itu tidak ada teguran dari KPPS dan Bawaslu</p> <p>Pemilih atas nama Muslik tidak mau mencelupkan jari ke tinta sedangkan dia sudah mencoblos dan di biarkan oleh KPPS dan Bawaslu</p>
Bulik	Nanga Bulik	09	<p>Saksi 02 mendampingi lansia sampai ke bilik suara tanpa di kawal oleh petugas KPPS</p> <p>Saksi luar dari paslon 02 turut aktif mendatangi pemilih yang sakit dan ikut masuk mendampingi orang yang sakit untuk mencoblos dan tidak ditegur KPPS</p>
Bulik	Nanga Bulik	11	<p>Pemilih atas nama Hermanto tidak mau mencelupkan jari ke tinta sedangkan dia sudah mencoblos dan di biarkan oleh KPPS dan Bawaslu</p>
Bulik	Nanga Bulik	13	<p>Surat suara Paslon 01 di anggap tidak sah di karenakan di dalam kotak paslon coblosan tersobek dan menjadi lubang besar</p> <p>Adanya pendamping yang bukan dari petugas kpps yang mendampingi lansia pada saat mencoblos, tetapi tidak ada teguran dari penyelenggara</p>
Bulik	Nanga Bulik	14	<p>KPPS tidak menganggap sah surat suara yang tercoblos dengan lubang besar</p> <p>KPPS tidak menganggap sah surat suara yang tercoblos dengan lubang kecil</p>
Bulik	Nanga Bulik	15	<p>Saksi dari paslon 02 selalu dua orang di mana surat mandat dari paslon 02 adalah 2 orang yang harusnya bergantian tetapi tidak di</p>





			<p>tegur oleh penyelenggara</p> <p>Adanya keberpihakan dari KPPS kepada saksi 02 di mana di saat perhitungan surat suara Bupati, saksi Gubernur 03 boleh mendampingi saksi paslon Bupati 02, sedangkan saksi Gubernur 04 tidak boleh mendampingi saksi paslon Bupati 01</p>
Bulik	Nanga Bulik	16	<p>Saksi TPS paslon 01 tidak di izinkan masuk oleh anggota kpps dengan alasan bahwa saksi paslon 02 berjumlah 2 orang, sedangkan surat mandat saksi paslon 01 hanya 1 orang</p>
Bulik	Nanga Bulik	17	<p>Adanya anggota dewan yang masuk ke dalam TPS yang merupakan Ketua Tim Sukses Paslon 02 dan menyapa semua anggota KPPS dan Saksi</p>
Bulik	Nanga Bulik	18	<p>KPPS tidak menyiapkan alat coblos untuk orang sakit yang di datangi ke rumah, sehingga pencoblosan menggunakan pulpen dan ada coretan di kertas suara</p>
Bulik	Nanga Bulik	20	<p>Terdapat selisih surat suara antara yang tercatat di plano dengan daftar hadir pemilih, Adapun yang tercatat di plano lebih dari 2 pemilih serta dianggap sah dan sudah di masukan dalam berita acara kejadian khusus. dan saksi protes ke kpps tetapi malah di bentak oleh anggota KPPS dan di suruh di hitung sendiri.</p> <p>Adanya pemilih membawa 3 surat suara yaitu 2 kabupaten dan 1 provinsi dan sudah tercoblos, dan akhirnya di ketahui oleh saksi paslon 01 dan akhirnya satu surat suara di anggap tidak sah</p>
Bulik	Nanga Bulik	21	<p>Suara paslon 01 di anggap tidak sah di karenakan kertas surat suara yang di coblos lubanganya besar</p> <p>Adanya pemilih yang menggunakan</p>



			<p>KTP lamandau tetapi setelah di cek di DPT online pemilih tersebut harusnya menggunakan hak pilihnya di kotawaringin barat tapi di ijinakan mencoblos untuk Bupati dan Gubernur di Kabupaten Lamandau</p>
Bulik	Nanga Bulik	23	<p>Adanya ketidaknetralan ketua KPPS menanyakan ke pemilih yang menggunakan KTP di atas jam 12 bahwa memilih siapa</p> <p>Pada saat penghitungan surat suara semua saksi mencatat bahwa surat suara 01 berjumlah 129 suara tetapi setelah di hitung secara fisik surat suara paslon 01 hanya berjumlah 128</p> <p>Saksi paslon 02 masuk ke dalam TPS selalu berdua dengan saksi luar paslon 02 dan tidak adanya teguran dari anggota KPPD maupun Bawaslu</p> <p>Terdaftar sebagai DPK yang hanya boleh mencoblos Gubernur tetapi oleh KPPS diberikan 2 surat suara, pada saat perhitungan suara, KPPS dan Saksi mengambil satu surat dari kotak suara secara acak yang kemudian dianggap sebagai suara tidak sah</p>
Bulik	Kujan	01	<p>Adanya pemilih tambahan sebanyak 15 orang tidak mengisi absen dan berita acara dari kpps tidak ada, dan kpps ada menjanjikan memberikan salinan bukti pemilih tambahan ke paslon 01, tetapi sampai selesai pencoblosan salinan tersebut tidak diberikan.</p> <p>Adanya timses 02 mengarahkan pemilih di depan pintu tps dengan mengambil ktp pemilih yang tidak dapat undangan tetapi tidak di tindak oleh petugas.</p>





Bulik	Kujan	005	Pemilih DPTb yang dari luar kabupaten Lamandau, yang seharusnya hanya mendapatkan surat suara Gubernur, namun juga mendapatkan surat suara Bupati
Bulik	Kujan	06	<p>Ada perbaikan dalam C Plano yang tidak dituangkan dalam kejadian khusus sehingga perbaikan tersebut tidak ditanda-tangani oleh saksi-saksi.</p> <p>Terdapat selisih surat suara yang terpakai dengan jumlah daftar hadir pemilih yang ditanda-tangani oleh Pemilih</p>
Belantikan Raya	Bayat	002	KPPS selalu tidak menerima orang Flores yang hendak mencoblos dengan menggunakan KTP dan punya DPT, setelah di protes oleh saksi paslon 01 barulah orang flores diperbolehkan menggunakan hak pilihnya, tetapi setelah saksi 01 tidak ada, pemilih yang menggunakan KTP dan terdaftar di daftar hadirpun ditolak kembali
Belantikan Raya	Desa Karang Besi	01	Sebelum perhitungan surat suara, anggota KPPS mengeluarkan 3 surat suara di dalam kotak suara dengan acak, dan di protes oleh saksi paslon 01 tetapi tidak di hiraukan oleh anggota KPPS dan kejadian tersebut tidak dibuatkan berita acara khusus.
Batang Kawa	Desa Karang Mas	01	Terdapat pemilih yang sudah berpindah ke Sungai Melawen Pangkalan Lada sejak Juni 2023, namun masih tetap menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Karang Mas.
Sematu Jaya	Mekar Mulya	02	<p>Lubang yang tercoblos di surat suara melebihi dari jari kelingking dan dianggap tidak sah</p> <p>Lubang surat suara tercoblos kecil dan kertas yang tercoblos bolong</p>



			<p>tidak ada bekasnya di anggap oleh KPPS tidak sah</p> <p>Adanya surat suara bupati yang terselip 2 dan satunya di masukan ke dalam kotak suara dan satunya diserahkan ke anggota KPPS dan di bawa pulang oleh anggota KPPS ke rumah.</p>
--	--	--	--

Bahwa pelanggaran-pelanggaran signifikan tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip negara hukum demokrasi, pemilu yang jujur dan adil serta dan hak-hak warga negara (vide Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang kepada Termohon di TPS-TPS tersebut di atas.

**Praktik Politik Uang (Money Politics) dan Pembagian Beras Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Di Masa Tenang**

- 1) Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) memberikan uang kepada warga atau pemilih sejumlah Rp 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di sejumlah wilayah di Kabupaten Lamandau sebelum berlangsung pemungutan suara terutama pada masa tenang, pada tanggal 24 - 26 November 2024, dengan fakta-fakta sebagai berikut :
  1. Pemilih atas nama Madun yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Kujan, Kecamatan Butik menerima uang sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 24 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 bernama Faisal;
  2. Pemilih atas nama Lidia yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik menerima uang sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 24 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 bernama Heniawati;





3. Pemilih atas nama Pengaruh yang menggunakan hak pilihnya Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur menerima uang sebesar Rp 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 26 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 bernama Joko Sutiono;
  4. Pemilih atas nama Kristianti yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Kujan, Kecamatan Bulik menerima uang sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 26 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 bernama Lisa;
  5. Pemilih atas nama Fitriani yang menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Nanga Bulik, TPS 023 Kecamatan Bulik, menerima uang sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 26 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 bernama Hajjan Tura;
  6. Pemilih atas nama Winda Damayanti yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, menerima uang sebesar Rp 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 26 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) bernama Pak Men;
  7. Pemilih atas nama Santi yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, menerima uang sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 26 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) Heniwati;
  8. Pemilih atas nama Nurdinsyah yang menggunakan hak pilihnya di TPS 24 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, menerima uang sebesar Rp 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 26 November 2024 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua);
  9. Bahwa terdapat oknum Organisasi Masyarakat (Ormas) "Tariu Borneo Bangkule Rajakeng" (TBRR) Kabupaten Lamandau yang mengawal pembagian uang mulai dari saat sebelum pencolotan dan saat pencoblosan di TPS 015 sampai dengan TPS 018 (SDN 6 NANGA BULIK) Kelurahan Naga Bulik Kecamatan Bulik.
- 2) Bahwa di masa kampanye tanggal tanggal 6-7 Oktober 2024 pemilih atas nama Kristianti dan Pengaruh di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur menerima pembagian beras dari tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua).
  - 3) Bahwa terkait tindakan *money politik* dan pemberian beras yang dilakukan oleh tim Pasangan calon Nomor 2 (dua) secara nyata melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) *juncto* ayat (4) UU 10/2016, yang menyatakan :





“(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”

“(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum **menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:**

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (1) *juncto* ayat 4 UU 10/2016, pada pokoknya mengkualifikasikan *money politics* dan pemberian materi lainnya merupakan pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif dan sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pembatalan sebagai Pasangan Calon;
- 5) Bahwa terhadap persoalan ini, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lamandau, akan tetapi laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti, sehingga sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengadakan permasalahan dalam perkara *a quo* agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

#### **Intimidasi dan Ancaman oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 (Dua) Pada Saat Pemungutan Suara**

- 1) Bahwa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) melalui Tim Sukses telah melakukan ancaman dan intimidasi pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, dengan fakta sebagai berikut :
  1. Saksi Pasangan Calon Pemohon yang bernama Devinda pada saat hendak melakukan pencoblosan bertempat di TPS 015 (SDN 6 NANGA BULIK) Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik telah didatangi oleh ibu-ibu yang mengaku sebagai tim pendukung pasangan Calon Pasangan Nomor Urut 02 (dua) dan melakukan intimidasi dengan cara menarik tanda pengenal (*ID Card*) milik saksi sembari mengeluarkan kalimat “DIBAYAR BERAPA KAMU SAMPAI MAU MENCOBLOS 01”;
  2. Pemilih yang bernama **Florinda** yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau pada saat hendak menggunakan hak pilihnya SDN





NANGA BULIK Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik didatangi oleh H. Abidin Noor yang notebene adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) dan mengintimidasi yang bersangkutan dengan kata-kata bahwa PNS dilarang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) *in casu* Pemohon, karena jika diketahui oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), maka yang bersangkutan akan dimutasi/dipindahkan;

3. Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) bernama **Juwintan Kanti** pada saat berada di TPS 001 Desa Kinipan mendapatkan intimidasi dari tim sukses Pasangan Calon Nomor urut 02 (dua) yang bernama **Berkat Arus** yang merupakan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) dengan cara mengusir saksi **Juwintan Kanti** dari Desa Kinipan karena telah menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
4. Bahwa **M. Albar** sebagai relawan dari Pasangan Calon Nomor Urutu 01 (satu) pada saat berada di TPS 015 sampai dengan TPS 018 (SDN 6 NANGA BULIK) mendapatkan intimidasi dari **Riko Purwanto**, Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) yang pada hari pemungutan suara mengaku sedang menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD dari Partai NASDEM, karena mendapatkan teguran dari M. Albar atas tindakannya yang berada di dalam TPS. Akan tetapi teguran tersebut justru direspon oleh yang bersangkutan dengan mengancam M. Albar dengan kalimat "Tunggu Ya Kamu!!!" yang pada akhirnya berujung pada keributan di depan TPS 015 sampai dengan TPS 018 (SDN 6 NANGA BULIK).
- 2) Bahwa tindakan intimidasi tersebut diatas, secara jelas melanggar ketentuan Pasal 182A UU 10/2016, yang menyatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal itu pula, Pemohon telah melaporkan tindakan-tindakan ancaman maupun intimidasi tersebut ke Bawaslu Kabupaten Lamandau, namun Bawaslu tidak meni Laporan Pengaduan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01 (satu) atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bahkan ada yang tidak diterima.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka demi mengedepankan keadilan substantif, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019, yang menyatakan :

*"..... pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.....dst"*

*"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikem, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."*

Bahwa selain itu pula, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor NOMOR 100/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016 hal 364-365:

*"Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK dan foto C1-KWK Plano TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur yang dibuka dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait yaitu bahwa jumlah DPTb-2 adalah benar sebanyak 10 pemilih. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 105 Desa Waisakai. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon a quo. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan*





*Model C7-KWK, walaupun dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016 Mahkamah telah memerintahkan Termohon untuk menunjukkan dokumen-dokumen dimaksud dan Termohon menyatakan kesanggupannya. Akan tetapi, ternyata Termohon tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sampai dengan sidang terakhir pemeriksaan perkara ini pada tanggal 3 Februari 2016. Padahal keberadaan Formulir A.Tb2-KWK sangat penting bagi Mahkamah untuk mengetahui kepastian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan tanda pengenal yang dibenarkan oleh perundang-undangan sebagaimana seharusnya terdata dalam DPTb-2. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum.”*

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 01 (satu) sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang perolehan suara Pasangan Calon.

## V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 00.01 WIB, **sepanjang perolehan suara** di:
  - TPS 01 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
  - TPS 03 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
  - TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
  - TPS 05 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
  - TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
  - TPS 09 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
  - TPS 11 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
  - TPS 13 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
  - TPS 14 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik



- TPS 15 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 16 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 17 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 20 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 21 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 23 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 24 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 01 Desa Kujan Kecamatan Bulik
- TPS 03 Desa Kujan Kecamatan Bulik
- TPS 005 Desa Kujan Kecamatan Bulik
- TPS 06 Desa Kujan Kecamatan Bulik
- TPS 002 Kelurahan Bayat Kecamatan Belantikan Raya
- TPS 01 Desa Karang Besi Kecamatan Belantikan Raya
- TPS 01 Desa Karang Mas Kecamatan Batang Kawah
- TPS 02 Kelurahan Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di:

- TPS 01 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 03 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 04 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 05 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 06 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 09 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 11 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 13 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 14 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 15 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 16 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 17 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 20 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 21 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- TPS 23 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik





- TPS 24 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
  - TPS 01 Desa Kujan Kecamatan Bulik
  - TPS 03 Desa Kujan Kecamatan Bulik
  - TPS 005 Desa Kujan Kecamatan Bulik
  - TPS 06 Desa Kujan Kecamatan Bulik
  - TPS 002 Kelurahan Bayat Kecamatan Belantikan Raya
  - TPS 01 Desa Karang Besi Kecamatan Belantikan Raya
  - TPS 01 Desa Karang Mas Kecamatan Batang Kawah
  - TPS 02 Kelurahan Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan supervisi, serta kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lamandau untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  5. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
  6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resort Lamandau dan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat Kami,  
**Kuasa Hukum Para Pemohon**  
**Zoelva & Partners**



**ZOELVA & PARTNERS™**  
LAW FIRM

R.A Made Damayanti Zoelva, S.H.

Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.

DR. Heru Widodo, S.H.,M.Hum.

R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.

Titin Fatimah, S.H.,M.H.

M. Imam Nasef, S.H., M.H.

Aan Sukirman, SH.,M.H.

Dhimas Pradana, S.H.,M.H.

Isnaldi, S.H., M.H.

Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.

Sahlan Adiputra Alboneh, S.H. M.H.

Zul Fahmi, S.H.

Abdul Hafid, S.H.

Khalil Muslim, S.H.,M.H.

Rizky Anugrah Putra, S.H.

Radhitia Tri Putro S.H.





Jordan Jonarto, S.H.

Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn.

Fajrul Islamy Akbar, S.H.

Abdul Syukur, S.H.

Muhamad Fahmirian Noor, S.H.,M.H.

ZOELVA & PARTNERS™  
LAW FIRM